

## Nikah Siri Dan Problematika Sosial Masyarakat

(Kajian Hukum Islam Di Desa Sumber Bahagia)

Didik Darmaji<sup>1</sup>, Ahmad Faozan<sup>2</sup>

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [didikdarmaji986@gmail.com](mailto:didikdarmaji986@gmail.com), [ahmadfaozan@unhasy.ac.id](mailto:ahmadfaozan@unhasy.ac.id)

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 08 Februari 2026

Article Accepted: 17 Mei 2026, Article published: 01 Juli 2026

### ABSTRACT

*This study examines the phenomenon of nikah siri and the social issues it raises from the perspective of Islamic law in Sumber Bahagia Village, Lubuk Batang Subdistrict, Ogan Komering Ulu Regency. The practice of nikah siri is still widely carried out by the community to avoid adultery, preserve family honor, and due to economic and administrative factors related to marriage. Although considered valid under Islamic law because it fulfills the pillars and requirements of marriage, this practice lacks legal standing under state law because it is not officially registered with the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to determine community leaders' views on the practice of nikah siri and to analyze its social and legal impacts on community life. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation of religious leaders, community leaders, and residents of Sumber Bahagia Village. The research findings indicate that some community leaders view nikah siri as a solution to prevent adultery and preserve family dignity. However, this practice also gives rise to various social problems, such as weak legal protection for wives and children, difficulties with civil registration, and the potential for domestic conflict. From an Islamic legal perspective, nikah siri is considered valid under religious law, but marriage registration remains important for the sake of public welfare and the protection of family rights.*

**Keywords:** Unregistered Marriages, Social Issues, Islamic Law, Community Leaders, Unregistered Marriages.

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas fenomena nikah siri dan problematika sosial masyarakat dalam perspektif hukum Islam di Desa Sumber Bahagia, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Praktik nikah siri masih banyak dilakukan oleh masyarakat dengan alasan untuk menghindari perzinahan, menjaga kehormatan keluarga, serta karena faktor ekonomi dan administrasi perkawinan. Meskipun dianggap sah menurut syariat Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, praktik tersebut tidak memiliki kekuatan hukum negara karena tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik nikah siri serta menganalisis dampak sosial dan hukumnya dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Desa Sumber Bahagia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian tokoh masyarakat memandang nikah siri sebagai solusi untuk mencegah perzinahan dan menjaga martabat keluarga. Namun demikian,*

---

*praktik tersebut juga menimbulkan berbagai problematika sosial, seperti lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, kesulitan administrasi kependudukan, serta potensi konflik dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, nikah siri dinilai sah secara agama, tetapi pencatatan perkawinan tetap penting demi terciptanya kemaslahatan dan perlindungan hak keluarga.*

**Kata Kunci:** Nikah Siri, Problematika Sosial, Hukum Islam, Tokoh Masyarakat, Pernikahan Tidak Tercatat.

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain sebagai bentuk ibadah, pernikahan juga menjadi sarana menjaga kehormatan diri serta menghindarkan manusia dari perbuatan yang dilarang agama. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya harus sah menurut agama, tetapi juga wajib dicatatkan secara resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Pranoto et al., 2025). Namun, pada praktiknya masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan resmi atau dikenal dengan istilah nikah siri. Praktik nikah siri masih menjadi persoalan sosial yang cukup kompleks di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan (Gunawan & Jannah, 2024). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perkawinan usia dini dan perkawinan tidak tercatat masih cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya masyarakat, dan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas remaja. Dalam sebagian masyarakat, nikah siri dianggap sebagai solusi praktis untuk menjaga nama baik keluarga sekaligus menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan sosial (Anggraini & Putera, 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga memberikan pengaruh besar terhadap pola interaksi sosial masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Kemudahan akses komunikasi menyebabkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap perilaku pergaulan bebas yang dianggap dapat merusak moral generasi muda (Pratiwi et al., 2025). Situasi tersebut mendorong sebagian masyarakat memilih jalan nikah siri sebagai bentuk pencegahan terhadap perilaku menyimpang. Akan tetapi, praktik tersebut sering menimbulkan persoalan baru karena tidak adanya pengakuan hukum negara terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Dampak sosial dari nikah siri dapat dirasakan oleh perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Sani, 2022). Anak hasil nikah siri sering mengalami kesulitan administrasi kependudukan, seperti pengurusan akta kelahiran dan hak waris, sedangkan perempuan tidak memperoleh perlindungan hukum secara maksimal apabila terjadi perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun secara syariat Islam nikah siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, hukum negara tetap mewajibkan adanya pencatatan perkawinan demi menjamin perlindungan hak-hak keluarga. Kondisi ini

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik sosial masyarakat dengan regulasi hukum yang berlaku (Received et al., 2024).

Desa Sumber Bahagia, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dipilih sebagai lokasi penelitian karena praktik nikah siri masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil observasi awal, masyarakat di desa tersebut memandang nikah siri sebagai alternatif yang dianggap mampu menjaga kehormatan keluarga dan menghindarkan pasangan muda dari perilaku yang melanggar norma agama (Kharisudin, 2021). Selain itu, praktik tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Realitas sosial tersebut menjadikan Desa Sumber Bahagia menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam perspektif hukum Islam dan kehidupan sosial masyarakat. Penelitian mengenai nikah siri telah banyak dilakukan sebelumnya. Maulida Syafira (2023) menyatakan bahwa nikah siri dipengaruhi faktor ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, dan kendala administrasi, namun penelitian tersebut hanya berfokus pada hubungan hukum Islam dan hukum negara. Muhammad Rizal Firdaus dan Ali Maskur (2024) menjelaskan bahwa nikah siri sah menurut hukum Islam tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara, meskipun penelitian ini lebih menekankan aspek normatif hukum. Sementara itu, Ahmad Dimas Putra Deva dan Rahayu Hartini (2025) menemukan bahwa perempuan dan anak hasil nikah siri rentan mengalami kerugian hukum akibat tidak adanya pencatatan perkawinan, tetapi penelitian tersebut hanya membahas perlindungan hukum keluarga. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena memfokuskan pada pandangan tokoh masyarakat dan problematika sosial nikah siri dalam perspektif hukum Islam di Desa Sumber Bahagia.

Kajian ini memiliki unsur kebaruan karena tidak hanya membahas keabsahan nikah siri dari aspek normatif hukum Islam, tetapi juga menghubungkannya dengan problematika sosial masyarakat yang berkembang di lingkungan pedesaan (Akmal & Asti, 2021). Penelitian ini menelaah bagaimana tokoh masyarakat memandang nikah siri sebagai upaya menjaga moral dan kehormatan keluarga di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap perilaku remaja. Selain itu, penelitian ini menghadirkan kondisi empiris masyarakat Desa Sumber Bahagia yang masih mempertahankan praktik nikah siri sebagai bagian dari realitas sosial masyarakat setempat (Sepiyah et al., 2023). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik nikah siri di Desa Sumber Bahagia serta menganalisis problematika sosial yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji praktik nikah siri dalam perspektif hukum Islam guna memahami sejauh mana praktik tersebut dipandang sebagai solusi sosial maupun persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Hermawan & Yahya, 2022). Pendekatan tersebut digunakan untuk

memahami secara mendalam fenomena nikah siri dan problematika sosial masyarakat dalam perspektif hukum Islam di Desa Sumber Bahagia, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan kondisi sosial masyarakat secara langsung berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan nikah siri dan hukum Islam (Nida et al., 2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat terkait praktik nikah siri, sedangkan wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat dan beberapa warga untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam (Darmalaksana, 2022). Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip, catatan, dan referensi penelitian terdahulu. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap nikah siri dan problematika sosial yang ditimbulkannya (Ahmadi, 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nikah Siri di Desa Sumber Bahagia*

Praktik nikah siri di Desa Sumber Bahagia masih dianggap sebagai solusi yang dapat menjaga kehormatan keluarga dan menghindarkan pasangan muda dari perilaku yang bertentangan dengan norma agama. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sebagian tokoh masyarakat menilai bahwa nikah siri tetap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah dalam Islam, meskipun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Faktor utama yang melatarbelakangi praktik tersebut ialah kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas remaja, kondisi ekonomi keluarga, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Salah satu tokoh masyarakat Desa Sumber Bahagia menyampaikan di gambar 1:



**Gambar 1. Wawancara dengan Tokoh masyarakat Desa Sumber Bahagia**

*"Menurut kami, nikah siri lebih baik dilakukan daripada anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Selama ada wali, saksi, dan ijab kabul, maka pernikahan itu sudah sah menurut agama, walaupun belum dicatat di KUA."*

Hasil wawancara pada gambar 1 menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan aspek keagamaan dibandingkan ketentuan administratif negara dalam pelaksanaan perkawinan. Dapat dipahami bahwa praktik nikah siri di



masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman agama dan kondisi sosial budaya yang berkembang (Safitri, 2022). Pandangan tokoh masyarakat tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori masalah mursalah dalam hukum Islam untuk mengetahui sejauh mana praktik nikah siri dipandang membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam perspektif teori masalah mursalah, suatu tindakan dapat dijadikan dasar hukum apabila membawa kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Sebagian masyarakat menganggap nikah siri sebagai bentuk kemaslahatan karena mampu menjaga kehormatan keluarga dan menghindari perilaku zina (Nasoha et al., 2024). Akan tetapi, praktik tersebut juga menimbulkan persoalan hukum dan sosial akibat tidak adanya pencatatan resmi (Iqbal et al., 2025). Menurut Imam Al-Ghazali, kemaslahatan harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, praktik nikah siri yang menimbulkan ketidakjelasan hak perempuan dan anak belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan yang sempurna dalam hukum Islam (Wahyuni, 2024). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap nikah siri cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan keagamaan dibandingkan aspek hukum negara (Lukman & Abdussahid, 2021). Kondisi tersebut sejalan dengan teori masalah mursalah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni masyarakat memandang nikah siri sebagai jalan untuk memperoleh manfaat berupa terjaganya kehormatan keluarga (Mashuri, 2023). Namun, praktik tersebut juga memiliki dampak negatif sehingga diperlukan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya pencatatan perkawinan demi perlindungan hak keluarga (Abdulloh et al., 2026).

### ***Faktor Sosial dan Dampak Nikah Siri dalam Kehidupan Masyarakat***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri di Desa Sumber Bahagia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, rendahnya pendidikan, dan kekhawatiran terhadap pergaulan bebas remaja. Sebagian masyarakat menganggap proses pencatatan perkawinan membutuhkan biaya dan prosedur yang rumit sehingga memilih melaksanakan nikah siri terlebih dahulu. Selain itu, adanya budaya masyarakat yang lebih mengutamakan sahnya pernikahan menurut agama dibandingkan pencatatan negara turut memperkuat praktik tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu warga Desa Sumber Bahagia menyatakan pada gambar 2:



**Gambar 2. Wawancara dengan salah satu warga Desa Sumber Bahagia**

---

*"Banyak masyarakat memilih nikah siri karena prosesnya lebih mudah dan cepat. Ada juga yang belum cukup umur untuk menikah secara resmi, jadi jalan yang dipilih adalah nikah siri supaya tidak terjadi hal-hal yang melanggar agama."*

Pernyataan di gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa nikah siri dipandang sebagai solusi praktis oleh sebagian masyarakat dalam menghadapi persoalan sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik nikah siri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor agama, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, dampak dari praktik nikah siri perlu dianalisis lebih lanjut melalui perspektif hukum Islam dan teori sosial untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Desa Sumber Bahagia.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan bertujuan menciptakan ketenteraman dan memberikan perlindungan terhadap hak suami, istri, dan anak (Jatmiko & Ulfah, 2025). Secara syariat, nikah siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Nurrahmah & Sa'adah, 2025). Namun, dalam konteks hukum negara, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum administratif sehingga menimbulkan berbagai persoalan sosial. Dampak yang muncul antara lain kesulitan pengurusan akta kelahiran anak, lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan, serta munculnya konflik keluarga akibat tidak adanya bukti perkawinan yang sah secara negara (Mashuri, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan perlindungan keluarga (Mardiah, 2025). Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa praktik nikah siri di Desa Sumber Bahagia masih dipertahankan karena dianggap mampu memberikan solusi cepat terhadap persoalan sosial masyarakat (Nida et al., 2025). Akan tetapi, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa praktik tersebut menimbulkan dampak sosial dan hukum yang cukup besar bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat teori hukum Islam yang menekankan pentingnya kemaslahatan dan perlindungan hak keluarga dalam pelaksanaan perkawinan (Herlina et al., 2024).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik nikah siri di Desa Sumber Bahagia masih dipandang oleh sebagian tokoh masyarakat sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma agama. Masyarakat menilai nikah siri sah menurut syariat Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Selain dipengaruhi oleh faktor keagamaan, praktik tersebut juga didorong oleh kondisi ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, serta kekhawatiran terhadap pergaulan bebas remaja. Namun demikian, praktik nikah siri menimbulkan berbagai problematika sosial dan hukum, seperti lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, kesulitan administrasi kependudukan, serta tidak adanya kepastian hukum dalam kehidupan keluarga. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa nikah siri tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum agama, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang berkembang.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik nikah siri memang dapat dianggap sah secara agama, tetapi pencatatan perkawinan tetap penting untuk menjamin kemaslahatan, perlindungan hak keluarga, dan ketertiban sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta peran tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi hukum dan keagamaan kepada masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdulloh, M. J., Ramdani, M., Amalia, R., Qudsiyah, N. H., Rahtama, M. W. R., Padilah, M. R., & Fadhilah, E. (2026). Fenomena Nikah Siri Studi Kasus Desa Kaduhejo Pandeglang. *Al Fuadiy : Hukum Keluarga Islam*, 8(1-10).
- Ahmadi, M. R. (2025). Hak perempuan dalam perkawinan siri: kajian kritis hukum keluarga islam dan perlindungan hak sipil. *Prosiding KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam*, 6(3), 217-232.
- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah. *Jurnal Al-Risalah*, 21(1), 1-15.
- Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2023). Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum dan Sosial. *AL FUADIY : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 71-83.
- Darmalaksana, W. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*.
- Gunawan, C. Q., & Jannah, S. (2024). Konsekuensi, hukum, dan dampak sosial pernikahan siri terhadap perempuan dan anak menurut kompilasi hukum islam dan undang-undang pernikahan. *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 1-15.
- Herlina, Rifa'I, M., Fhirley, & Noviani, D. (2024). Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas Anak. *Student Research Journal*, 2(3), 179-187.
- Hermawan, S., & Yahya, M. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam*.
- Iqbal, M., Sinurat, S. T., Sitohang, S. R., Sitepu, A. M., Barus, E., Sitepu, A. P., Siburian, T. N., Silitonga, M. K. O., & Sebayang, M. (2025). Analisis Pembagian Hak Asuh Anak Dari Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Negara di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6508-6515.
- Jatmiko, M. T., & Ulfah, I. (2025). Nikah Siri Online Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam : Analisis Teks , Konteks , Dan Implikasi Sosial. *Jurnal Antologi Hukum*, 5(2), 306-327.
- Kharisudin. (2021). Nikah siri dalam perspektif kompilasi hukum islam dan undang-undang perkawinan indonesia. *Perspektif Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26(1), 48-56.
- Lukman, & Abdussahid. (2021). Dampak nikah siri orangtua terhadap pola asuh anak usia dini. *Jurnal Pelangi Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(1), 1-12.
- Mardiah, N. A. (2025). Tinjauan Filosofis dalam Hadis tentang Nikah Siri dalam Hukum Islam di Indonesia. *Al-Hasyimi : Jurnal Ilmu Hadis*, 2(2), 80-90.

- 
- Mashuri. (2023). Analisis Nikah Siri Dalam Perspektif Psikologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Dawi*, 1(2), 91–94.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Aisha, N. N., Lestari, G. S., & Rahmah, N. A. (2024). Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam , Pancasila , dan Hukum Konstitusi : Menjaga Keadilan Sosial dan Perlindungan Hak Asasi. *DIRASAH Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 197–206.
- Nida, K., Slamet, Noviana, T., Johar, I. V., & Zahrok, F. S. (2025). Studi Komparatif Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Fakta*, 3(1), 24–31.
- Nurrahmah, S. A., & Sa'adah, U. (2025). Pernikahan Siri Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 6(1), 76–92.
- Pranoto, A., Andaryuni, L., & Salam, M. (2025). Problematika pernikahan siri bawah umur di kabupaten kutai barat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1099–1115.
- Pratiwi, D. A., Zarkasi, Muhammad, P., & Mursalin, A. (2025). Analisis Hukum Islam dan Dampak Sosial terhadap Praktik Nikah Siri Della. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10685–10698.
- Received, D., Revised, D., Accepted, D., & Published, D. (2024). Marginalisasi perempuan dalam problematika legalitas nikah siri di indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 4(3), 205–216. <https://doi.org/10.30868/am.v12i02.7547>
- Safitri, I. (2022). Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak. *Journal Of Knowledge And Collaboration*, 3(2), 290–294.
- Sani, H. (2022). Problematika Nikah Siri (Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Persfektif Ushul Fiqh). *Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 1–7.
- Sepiyah, Hardiyatullah, Nuriskandar, L. H., & Jayadi, N. (2023). Konsep Hukum Islam Mengenai Pernikahan Siri Di Indonesia Dan Implikasi Hukum. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 67–79.
- Wahyuni, N. T. (2024). Fenomena Nikah Siri: Analisis Dampaknya Terhadap Status Anak, Hak Perempuan, Dan Ketimpangan Gender Menurut Hukum Islam. *Prosiding KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam*, 4(2), 15–28.